

**PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN ISBAT NIKAH
BAGI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

Wahyu Nathasia

Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat
nathasiacaca04@gmail.com

Mahlil Adriaman

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
mahliladriaman@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dikategorikan sebagai perkawinan tidak tercatat atau sering disebut nikah siri. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait status hukum istri dan anak, hak waris, serta akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Salah satu solusi yuridis atas permasalahan ini adalah melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pengadilan Agama dalam menetapkan keabsahan perkawinan tidak tercatat melalui proses isbat nikah, serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak-hak perdata pasangan dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus.

Kata Kunci: *Isbat Nikah, Perkawinan Tidak Tercatat, Pengadilan Agama, Legalitas.*

ABSTRACT

A marriage that is valid according to religion but not officially registered with the Office of Religious Affairs (KUA) is categorized as an unregistered marriage, often referred to as a siri marriage. This situation raises various legal issues, particularly regarding the legal status of the wife and children, inheritance rights, and access to population administration services. One legal solution to this problem is through the marriage confirmation mechanism in the Religious Court. This study aims to examine the role of the Religious Court in determining the validity of an unregistered marriage through the marriage confirmation process and analyze its legal implications for protecting the civil rights of spouses and children. The research method used is normative juridical, with a statutory, conceptual, and case study approach.

Keywords: *Marriage Confirmation, Unregistered Marriage, Religious Court, Legality.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan seluruh warga negaranya. disamping sebagai negara

hukum juga sebagai negara *welfare state* (tipe negara kesejahteraan). Olehnya itu pula untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, idealnya perkawinan itu merupakan hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Pasca amandemen kedua UUD 1945, hak untuk membentuk keluarga kemudian dilembagakan dan dijamin secara tegas dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Bahrum, 2019).

Berdasarkan hal tersebut manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan, salah satu kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan untuk hidup bersama, mempunyai keturunan dan berkelompok. Kebutuhan ini dapat terpenuhi secara baik dengan perkawinan karena dengan perkawinan terdapat aturan dan norma-norma yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka menyalurkan hasrat manusiawi (Fazriyah, 2023).

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Hukum Islam dan Hukum Positif mempunyai upaya yang sama dalam hal kebijakannya, dimana Hukum Islam bisa berubah sesuai dengan keadaan zaman dengan syarat perubahan itu tidak bertentangan dengan Al- Qur'an dan Hadits, terutama yang ramai sekarang ini dibicarakan mengenai pernikahan sirri, pernikahan siri meningkat seiring beredarnya berbagai pemberitaan di seluruh jenis media, baik media audio, visual, maupun audiovisual akan pernikahan siri yang dilakukan oleh beberapa selebritis dan pejabat publik, dengan pemberitaan tinggi menyebabkan proses adaptasi yang dilakukan masyarakat akan berbagai budaya baru yang terjadi.

Pernikahan sirri adalah jenis pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Agama (KUA) karena beberapa alasan, termasuk keengganan untuk membayar biaya administrasi pencatatan dan ketakutan melalui undang-undang bagi pegawai. Namun, nikah sirri hukumnya "Sah" menurut agama karena telah ada sejak zaman Nabi Muhammad, karena belum ada lembaga negara yang berwenang untuk mencatat pernikahan pada masa itu. Pencatatan pernikahan baru dimulai pada tanggal 26 November 1946 (Firdaus dan Maskur, 2024). Dan peraturan baru mengenai perkawinan dianggap tidak sah kalau tidak tercatat, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yang diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282, artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah 282) (Sanawiah, 2015).

Ketiadaan pencatatan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan hak-hak keperdataan seperti warisan, harta bersama, dan

status hukum anak. Dalam konteks inilah, Pengadilan Agama memiliki peran dalam hal ini, Pengadilan Agama Adalah pengadilan islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum materil islam dalam batas-batas kekuasaannya. Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara) termasuk penetapan isbat nikah (Efendi, 2016).

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari itsbat dan nikah. Menurut bahasa itsbat berarti “penetapan, pengukuhan dan Pengiyaan”, Itsbat nikah dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.

Itsbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama (Zaidah, 2013). Selain itu, penetapan isbat nikah juga menjadi pintu masuk untuk pencatatan administrasi kependudukan yang lebih akurat dan tertib. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran Pengadilan Agama dalam penetapan isbat nikah sebagai solusi hukum terhadap perkawinan tidak tercatat, termasuk terhadap dampak hukumnya bagi para pihak yang bersangkutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan peran lembaga peradilan agama dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis-noematif. Metode penelitian yuridis-normatif diartikan sebagai “metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki maupun peraturan hukum (vertical), maupun hubungan harmoni abtar peraturan hukum (horizontal). Dengan menggunakan metode penelitian yuridid-normatif, diharapkan penelitian ini mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan (Putri *et al.*, 2024).

Mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan Pengadilan Agama yang relevan dengan penyelesaian sengketa dalam itsbat nikah. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggali makna dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam hukum islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas praktek penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dan bagaimana hal tersebut berjalan dalam konteks itsbat nikah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa saja peran dan tanggung jawab Pengadilan Agama dalam menangani permohonan isbat nikah, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut?

Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami dan istri maupun ahli warisnya ke Pengadilan Agama bermaksud untuk mengetahui sah dan tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan oleh pasangan suami istri namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Selanjutnya dari permohonan tersebut akan di periksa dan diputus oleh Hakim yang mana akan dimuat dalam penetapan. Apabila dikabulkan, maka penetapan tersebut sebagai dasar para Pemohon untuk mengajukan penerbitan akta nikah di Kantor Urusan Agama.

Terdapat 2 jenis perkara Pengajuan pengesahan perkawinan yang mana disebut Isbat Nikah di Pengadilan Agama yaitu voluntair dan contentiosa (Huda, 2014). Pada prinsipnya pengajuan pengesahan pernikahan (isbat nikah) bermaksud untuk diterbitkannya penetapan atas sah dan tidaknya suatu pernikahan, sehingga dari permohonan tersebut Hakim akan memberikan putusan maupun penetapan dengan putusan yang bersifat deklaratoir. Putusan atau penetapan deklaratoir merupakan putusan yang menyatakan keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Permohonan isbat nikah menjadi jenis perkara voluntair apabila diajukan oleh pasangan suami istri tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya.

Sedangkan permohonan isbat nikah bersifat contentiosa atau disebut juga berubah menjadi perkara gugatan apabila dalam pengajuan permohonan isbat nikah tersebut hanya diajukan oleh salah satu pihak baik istri saja ataupun suami saja, diajukan oleh para ahli warisnya, diajukan untuk mengesahkan perkawinan kedua maupun ketiga sehingga istri sebelumnya maupun anak-anaknya didudukkan sebagai Termohon. Hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Pratiwi *et al.*, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam dan negara, isbat berfungsi menjamin keabsahan perkawinan, terutama dalam situasi yang memerlukan kejelasan status pernikahan untuk menghindari ketidakpastian hukum. Penetapan ini menjadi esensial dalam mendukung ketertiban administratif dan hak-hak pasangan suami istri. Dalam proses penegakan hukum, hakim sebagai aparat negara memiliki peran krusial untuk menyelesaikan perkara hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat tiga komponen fundamental yang wajib dipertimbangkan secara cermat dalam setiap putusan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga elemen tersebut harus diintegrasikan secara proporsional, tanpa memberikan porsi berlebihan pada salah satu aspek atau mengorbankan aspek lainnya.

Keseimbangan ini menjadi kunci untuk menghasilkan putusan yang komprehensif dan berkeadilan. Merujuk pada Instruksi Mahkamah Agung Nomor KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998, terdapat lima dimensi kunci yang harus diperhatikan hakim dalam menghasilkan putusan berkualitas: *Ethos* (Integritas): Mencerminkan karakter moral dan profesionalisme hakim, *Phatos* (Pertimbangan Yuridis): Mengacu pada landasan hukum yang kuat dan sistematis, *Filosofis*: Menjunjung prinsip keadilan dan kebenaran substantif, *Sosiologis*:

Memperhatikan konteks budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan Logos (Rasionalitas): Menghasilkan putusan yang dapat diterima secara logis dan nalar.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim di peradilan agama memiliki peran khusus dalam sistem peradilan Indonesia yang didasarkan pada prinsip personalitas Islam. Peradilan agama adalah lembaga yudisial yang melayani pencari keadilan Islam dalam menangani perkara tertentu sesuai dengan lingkup kewenangannya. Secara lebih khusus, fungsi utama pengadilan dalam ranah peradilan agama adalah untuk memeriksa, menetapkan, dan menyelesaikan perkara hukum yang berkaitan dengan komunitas muslim. Salah satu domain terpenting dalam yurisdiksi mereka adalah perkara perkawinan, yang mencakup berbagai aspek hukum terkait pernikahan, perceraian, hingga hal-hal yang berkaitan dengan status perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama pengadilan agama adalah memberikan pelayanan hukum yang komprehensif dan berkeadilan bagi warga negara yang beragama Islam, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Mardiana *et al.*, 2025).

Namun, tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut oleh Pengadilan Agama. Faktor utama yang memengaruhi adalah kelengkapan dan kebenaran bukti yang diajukan oleh pemohon, seperti keterangan saksi, surat pernyataan, atau dokumen pendukung lainnya yang membuktikan bahwa pernikahan benar-benar telah terjadi.

2. Apa dampak hukum dari penetapan isbat nikah terhadap status hukum pasangan suami istri dan anak?

Perkawinan yang tidak tercatat dan lebih spesifik lagi, bahwa perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) tersebut dipandang sebagai perkawinan sirri. Ada beberapa kelemahan tidak dipenuhinya norma hukum dalam suatu perkawinan. Pertama, apabila suatu saat terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, maka pihak yang merasa dirugikan hak-haknya tidak dapat memperoleh haknya itu melalui kekuatan Negara yakni lembaga peradilan, sehingga bagi suami istri tersebut berlaku hukum rimba, dan biasanya yang kuat adalah pihak laki-laki, sehingga yang menjadi korban adalah pihak istri. Kedua, bagi anak-anak akan memerlukan bukti kelahiran berupa akta dan surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan akan menemui kesulitan jika kedua orang tuanya tidak mempunyai bukti resmi tentang perkawinan mereka. Ketiga, tuntutan keperdataan lain, seperti tuntutan hak waris, tuntutan pemeliharaan anak dan sebagainya tidak akan dapat diselesaikan melalui lembaga Pengadilan jika pasangan suami istri tidak mempunyai bukti resmi tentang perkawinan mereka (Nazah dan Husnia,).

Jika dalam kasus seperti ini, persyaratannya harus melakukan pengajuan isbat nikah di pengadilan agama. Bila menemukan pernikahan yang tidak tercatat lalu menimbulkan kerugian atau kemudharatan kepada salah satu maupun para pihak selama pernikahan pun, solusinya akan terbantu dengan adanya bukti surat nikah. Karena dengan adanya surat nikah dan pencatatan pernikahan dapat memberi manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Pencatatan nikah di KUA pun dapat dihukumi sebagai salah satu syarat

sahnya pernikahan yang bersifat wajib. Pencatatan pernikahan adalah upaya yang diatur melalui perundang-undangan guna menjaga keutuhan dan kesucian suatu perkawinan, terlebih lagi dalam hal menjaga hak-hak perempuan dan anak. Karena dengan adanya akta nikah tersebut suami dan istri memiliki bukti hitam diatas putih atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. salah satu fungsi permohonan itsbat nikah adalah untuk pengurusan akta kelahiran dari perkawinan sirri atau yang tidak tercatat.

Hal lain dalam pengajuan itsbat nikah jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada buku nikah maka bisa melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama setempat di tempat tinggal pasangan suami istri berdomisili. Pengadilan agama pada dasarnya akan menerima pengajuan perkara tersebut sampai melakukan pemeriksaan dan persidangan. Jika yang dimohonkan dalam hal ini itsbat nikah, maka dilakukan pemeriksaan secara lengkap apakah perkawinan tersebut sah secara agama dan memenuhi rukun syarat sahnya perkawinan, maka bisa saja permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama (Fathia dan Septiandani, 2022).

Akta kelahiran pada Anak sah dicantumkan nama kedua orang tuanya sehingga berhak mendapatkan warisan dari kedua orangtuanya. Hal tersebut berbeda dengan Akte Kelahiran yang dimiliki oleh anak hasil kawin siri, dimana yang hanya dicantumkan nama ibunya saja sehingga dapat dartikan hanya memiliki hubungan nasab atau perdata dengan ibunya. Setelah dilakukan pencatatan atau Itsbat Nikah perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sehingga bersifat sah menurut syariat agama dan hukum. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kedudukan anak sebab setelah Itsbat Nikah pada Akte Kelahiran anak tersebut dicantumkan nama ayah beserta ibunya sehingga memiliki hak atas warisan orangtuanya (Ardani dan Suhadi, 2024).

D. KESIMPULAN

Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan namun tidak tercatat secara resmi. Melalui mekanisme isbat nikah, Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga yang menjembatani antara kenyataan sosial di Masyarakat di mana masih banyak ditemukan perkawinan di luar prosedur hukum dengan ketentuan hukum positif yang mengatur administrasi perkawinan di Indonesia. Penetapan isbat nikah tidak hanya memberikan legalitas terhadap status perkawinan pasangan suami istri, tetapi juga menjamin hak-hak hukum bagi anak dan istri yang lahir dari perkawinan tersebut, seperti hak waris, nafkah, serta pencatatan dalam administrasi kependudukan.

Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama dalam hal ini bukan hanya sebagai lembaga yudikatif, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat. Upaya optimalisasi fungsi Pengadilan Agama dalam penetapan isbat nikah perlu terus didorong melalui sosialisasi hukum, peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian, semua warga negara dapat memperoleh pengakuan hukum yang sah atas status perkawinannya, sebagaimana

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, J., Widodo, I.G., Lutfianingsih, F.F. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia.
- Putri, Angga Arniya. (2024). *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Bahrum, Mukhtaruddin. (2019). Problematik Isbat Nikah Poligami Sirri. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*. 4 (2).
- Fzariyah, N., Sudiatmaka, K., Setianto, M.J. (2023). Peran Pengadilan Agama Singaraja Dalam Melegalisasikan Perkawinan Siri Melalui Itsbat Nikah. *e-Journal Komunikasi Yustisia*. 6 (1).
- Firdaus, M.R. dan Maskur, A. (2024). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif). *Jurnal Studi Hukum Islam*. 2 (1).
- Sanawiah. Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka raya). *Anterior Jurnal*. 15 (1): 95.
- Zaidah, Y. (2013). Isbat Nikah Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. 13 (1).
- Pratiwi, A., Rahman, S., Makkuasa, A. (2023). Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majene. *Journal of Lex Generalis*. 4 (2).
- Mardiana. (2025). Analisis Yuridis Penolakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Rizky Febian Dan Mahalini). *Variable Research Journal*. 2 (1).
- Nazah, F.N. dan Husnia. Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. *Jurnal Hukum Replik*. 6 (2).
- Fathia, R.A. dan Septiandani, D. (2022). Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal USM Law Review*. 5 (2).